LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KECAMATAN
KARANGGAYAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2026
Camat Karanggayam



Pradipta Anggi Wirasanto, S.STP., M.Si.
Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Gambaran Umum Organisasi 1
1.2. Fungsi Strategis 5
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi 24
1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektiorat Daerah 25
BAB II 32
PERENCANAAN KINERJA 32
2.1. Perencanaan Strategis 32
2.2. Perjanjian Kinerja 49
BAB III 52
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 52
3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 73
3.4. Realisasi Anggaran 81
BAB IV 84
PENUTUP 84
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 84
4.2. Permasalahan/Kendala 86
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja 87
Lampiran 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (Lhe) Akip Internal27
Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-202634
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026....35
Tabel 2.3. Rumusan Indikator Kinerja Utama....36
Tabel 2.4. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan ...37
Tabel 2.5. Capaian Target Kinerja Tahun 202538
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam40
Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahun 2025....49
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 202550
Tabel 2.9. Program dan Kegiatan Tahun 202551
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 202557
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama58
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja63
Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karanggayam dengan IKM Kecamatan Karangsambung, IKM Kecamatan Karanganyar dan IKM Kecamatan Sempor....66
Tabel 3.567
Perbandingan Capaian Nilai IKM dengan Standar Kabupaten....67
Tabel 3.667
Perbandingan IKM antar Kecamatan dengan Kabupaten Lain....67
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi71
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 202573
Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 202578
Tabel 3.10 Analisis Kebutuhan SDM Kecamatan Karanggayam....80

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 3.1. Dokumentasi Reviu LkjIP Tahun 202556

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Karanggayam dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanganyar dan IKM Kec. Sempor Tahun 202565

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

OPD Kecamatan Karanggayam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karanggayam memiliki wilayah seluas 10.929 hektar atau 109,29 km dimana luas lahan pertanian sawah sebesar 1.626,630 hektar dan lahan kering 9.302,37 hektar. Secara geografis Kecamatan Karanggayam terletak antara -7.592859º lintang selatan dan 109.579475º bujur timur, dan terdiri dari 19 (sembilan belas) desa teridiri dari :

1. Desa Karanggayam
2. Desa Kajoran
3. Desa Karangtengah
4. Desa Karangmojo
5. Desa Penimbun
6. Desa Kalirejo
7. Desa Pagebangan
8. Desa Clapar
9. Desa Logandu
10. Desa Kebakalan
11. Desa Karangreja
12. Desa Wonotrito
13. Desa Kalibening
14. Desa Gunungsari
15. Desa Ginandong
16. Desa Binangun
17. Desa Glontor
18. Desa Selogiri
19. Desa Giritirto

Jumlah penduduk Kecamatan Karanggayam seluruhnya 64.343 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 32.003 jiwa dan perempuan 32.340 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagaian besar petani perkebunan, dan sebagaian lainnya sebagai penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

Kecamatan Karanggayam merupakan dataran tinggi/pegunungan yang berbatasan dengan 1 (satu) Kabupaten dan 3 (tiga) Kecamatan yang dibelah oleh aliran sungai Lukulo dan beberapa anak sungai sehingga pada musim kemarau kekeringan dan pada musim penghujan banyak wilayah yang rawan lonsor dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu pembangunan infrastruktur Wilayah yang cukup memadai antara lain Jalan, Jembatan, talud, saluran air dan lain sebagainya.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karanggayam sbb. :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangsambung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Kecamatan Sempor

Kecamatan Karanggayam memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya wisata curug kedondong, wisata purangga park, wisata balai malang dan wisata religi makam mbah Agung, Kepadangan, Gunung Menyan, Pagerjawa dll). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di wilayah Kecamatan Karanggayam dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Karanggayam sampai akhir bulan Desember 2025 sejumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/a	2	
2	III/d	1	
3	III/c	2	
4	III/b	1	
5	III/a	2	
6	II/d	1	
7	II/c	2	
8	II/b	2	
9	P3K/ IX	1	
10	P3K/ VII	1	
11	P3K/ V	1	
	Jumlah	16	

2) Berdasarkan Ijasah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	7	
4	Sarjana Muda	2	
5	Sarjana	5	
6	Pasca Sarjana	2	
	Jumlah	16	

Sumber daya manusia di Kecamatan Karanggayam masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2025 pada OPD Kecamatan Karanggayam sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 kec + Desa	15/19
3.	Komputer yang dapat digunakan	1
4.	Laptop yang dapat digunakan	15
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	9

1.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Karanggayam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 Kasi, 2 Kasubag, 10 Staf dan 5 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Karanggayam, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti

Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Karanggayam.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

 Pembentukan SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Karanggayam

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
g. Melaksanakan Musrenbangcam;
h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
j. Mengkoordinasikan Raskin;
k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

3. Peran SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Karanggayam

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Karanggayam mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dana Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Karanggayam juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Karanggayam Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karanggayam masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Karanggayam

Kecamatan Karanggayam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Karanggayam berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

 Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

 Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

 Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

 a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;

f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan

pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial,

peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

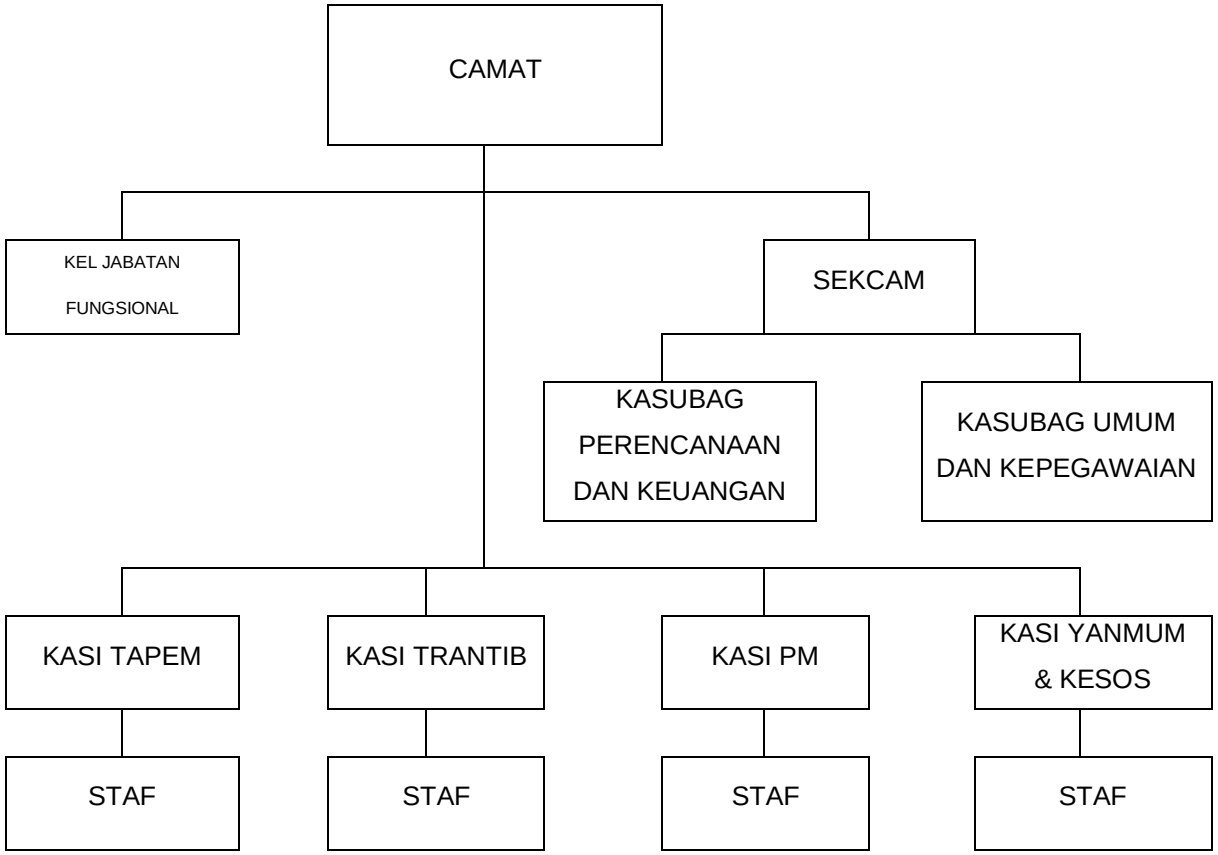
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN KARANGGAYAM

KABUPATEN KEBUMEN

DASAR : PERBUP KEBUMEN

NOMOR : 86 TAHUN 2016



1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Karanggayam sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Karanggayam terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh. alam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Petanahan masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari aspek sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kantor

 Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karanggayam dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Seperti jumlah printer scancopy bagian pelayanan yang kurang memadai karena hanya terdapat 1 (satu) unit. Hal tersebut membuat pelayanan kurang maksimal.

2. Masih Adanya Kendala Pelayanan Akibat Gangguan Jaringan Internet di Kecamatan

 Masih adanya gangguan jaringan internet di Kecamatan Karanggayam berdampak pada kelancaran pelayanan publik. Sebagian besar pelayanan administrasi saat ini bergantung pada sistem berbasis online, sehingga ketika jaringan internet tidak

stabil atau mengalami gangguan, proses pelayanan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur jaringan serta faktor geografis wilayah. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.

3. Belum Optimalnya Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Karanggayam

 Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan di Kecamatan Karanggayam masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target kinerja kecamatan.

1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektiorat Daerah Nomor: 700/IP.PKD/67/2025, tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1.4.1 Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 70,85 termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,60	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,50	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	72,30	70,85
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

TABEL 1.1
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Dokumen DPA Tahun 2024 yang dipublikasikan pada website esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id belum diformalkan.	Melakukan Publikasi ulang dokumen perencanaan kinerja berupa DPA 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id	Mengupload ulang DPA Tahun 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel)	Telah diupload pada link: https://l1nq.com/semarakdpa2024
	b. Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama.	Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama.	Mengupload ulang dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama.	Telah diupload pada link: https://l1nq.com/v2TD4
	c. Perencanaan kinerja dapat memberikan indormasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan	Memperbaharui pohon kinerja denngan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Mengupload ulang pohon kinerja dengan meberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Telah diupload pada link: https://sl1nk.com/nvSQx

	aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berakitan (Crosscutting). d. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam dokumen rencana aksi tidak menyajikan target atas indikator kinerja utama.	(Crosscutting) Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	(Crosscutting) Mengupload rencana aksi dengan menyajikan target atas indikator kinerja utama sebagai wujud memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Telah diupload pada link: https://l1nq.com/v2TD4
2.	Pengukuran Kinerja			
	Pengukuran kinerja tidak menyajikan IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) sehingga tidak bisa elihat perubahan strategi tahunann atas capaian IKU.	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan dengan menyajikan triwulan atas Indokator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya.	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan dengan menyajikan triwulan atas Indokator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya.	Telah diupload pada link: https://url-shortener.me/99AO

3.	Pelaporan Kinerja			
	a. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024) di BAB III.	Memperbaiki dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024) di BAB III.	Mengupload ulang dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024) di BAB III.	Telah diupload pada link: https://url-shortener.me/99AO
	b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	Memperbaiki dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	Mengupload ulang dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	Telah diupload pada link: https://url-shortener.me/99AO

	c. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupu kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (tidak terdapat analsisisnya) di BAB III.	Memperbaiki dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BAB III.	Mengupload Kembali dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2024 dengan menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BAB III.	Telah diupload pada link: https://url-shortener.me/99AO
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya: - Pengukuran Kinerja Belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKUnya. - Tidak menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	

	pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.			

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2025.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN KARANGGAYAM

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi:

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah "*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan*".

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melaui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk

mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Petanahan sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,00	87,00	88,00	90,45
		Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,80	86,30	87,50	88,25	90,45
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05	34,04	38,08	42,09	46,01

Berdasarkan Tabel 2.2 terkait target tujuan dan sasaran renstra tahun 2022 – 2026 Kecamatan Karanggayam memiliki target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 85,00 dan pada tahun 2026 sebesar 90,45. Untuk targer Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 85,80 dan pada tahun 2026 sebesar 90,45 dan untuk target Indeks Desa Membangun memiliki target tahun 2022 sebesar 24,05 dan pada tahun 2026 sebesar 46,01.

Dalam mencapai target diatas Kecamatan Karanggayam melakukan inovasi pelayanan demi mencapai target. Salah satu inovasi yang dibuat yaitu KIA Go To School yaitu dengan pelayanan antar jemput pembuatan KIA. Hal ini

dapat menambah nilai pelayanan masyarakat Kecamatan Karanggayam karena memudahkan masyarakat khususnya siswa – siswi dalam membuat KIA. Selain itu, melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan membuat laporan Survey Kepuasan Masyarakat setiap triwulan sebagai bahan evaluasi.
Dalam mencapai target Indeks Desa Membangun Kecamatan Karanggayam melaksanaan pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan serta mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa agar selaras dengan prioritas daerah. Selain itu, Kecamatan Karanggayam juga turut andil dalam memnfasilitasi desa dalam pemandaatan Dana Desa secara efektif dan tepat sasaran dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa setiap tahunnya per semester.

Rumusan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam Tabel 2.3 sebagai berikut ini:

Tabel 2.3. Rumusan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan Karanggayam	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanggayam
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam

		Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri

Adapun Penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
		1.1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,25
		1.2	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	68,42
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas	Indeks Kondusivitas	Indeks	100

			Kecamatan	Kecamatan Karanggayam		
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.3, berikut merupakan Capaian Target Kinerja Tahun 2025:

Tabel 2.5. Capaian Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanggayam	%	91,81%
		2. Meningkatnya kondusivitas kecamatan Karanggayam	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	73,68

Berdasarkan Tabel 2.5 Capaian Target Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Karanggayam hasil capaian kinerja melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam pada Tahun 2025 sebesar 91,81% lebih besar 3,85% dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebsar 88,25%. Hal ini merupakan sinyal positif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan kembali. Selain itu, pada indikator Meningkatnya kondusivitas kecamatan Karanggayam mencapai target 100% dan pada Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri Kecamatan Karanggayam mencapai 73,68% dan melibihi target pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan terdapat 2 desa Kategori mandiri yaitu Desa Gunungsari dan Desa Karanggayam, 12 Desa Kategori Maju yaitu Desa Kalirejo, Desa Glontor, Desa Pagebangan, Desa Karangrejo, Desa Wonotirto, Desa Girititro, Desa Kajoran, Desa Selogiri, Desa Penimbun, Desa Kebakalan, Desa Kalibening, dan Desa Karangmojo, dan masih terdapat 5 Desa Kategori Berkembang yaitu Desa Clapar, Desa Binangun, Desa Karangtengah, Desa Ginandong, dan Desa Logandu.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanggayam dengan target 88,25% pada Tahun 202

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public oleh Kecamatan	**Formulasi Pengkuran**: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IKM Tahun Per Kecamatan =
$\frac{\text{IKM Tw I + IKM Tw II + IKM Tw III + IKM Tw IV}}{4}$
Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:
<table>
<tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table>
Tipe Pengukuran:
Non Kumulatif

Sumber Data:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.

Penanggung Jawab : Camat</td>
<td>dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per</td>
</tr>
</table>

						kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	**Formulasi Pengukuran;** ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 %	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu

					1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% **Tipe Pengukuran:** Non Kumulatif **Sumber data ;** Kecamatan **Penanggung Jawab;** Camat	penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi

						mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanggayam	**Formulasi Pengukuran;** Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen **Sumber data ;** Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah **Tipe Pengukuran:** Kumulatif **Penanggung Jawab;** Camat Karanggayam	Nilai SAKIP Kecamatan adalah skor evaluasi kinerja kecamatan yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam nilai angka dan kategori huruf, serta mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan. Nilai SAKIP Kecamatan dioperasionalkan sebagai nilai numerik dan/atau

						kategori huruf yang diperoleh kecamatan berdasarkan hasil evaluasi resmi dari pemerintah daerah/inspektorat, dengan indikator sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja Kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja kecamatan. 2. Pengukuran kinerja Kejelasan indikator, target, dan realisasi kinerja. 3. Pelaporan kinerja Kualitas dan ketepatan penyusunan LKjIP Kecamatan. 4. Evaluasi internal Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.

						5. Capaian kinerja Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	**Formulasi Pengukuran;** (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif **Sumber data ;** Kecamatan Karanggayam **Penanggung Jawab;** Camat Karanggayam	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditangani oleh kecamatan dengan jumlah pengaduan yang diterima dalam satu periode pelaporan, yang dinyatakan dalam persentase.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam	**Formulasi Pengukuran;** (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif **Sumber data ;** Kecamatan Karanggayam	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah nilai indeks yang menunjukkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan

					Penanggung Jawab; Camat Karanggayam	sosial masyarakat di wilayah kecamatan berdasarkan pengukuran terhadap indikator-indikator kondusivitas dalam satu periode pelaporan.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Karanggayam yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	**Formulasi Pengkuran**: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif **Sumber data ;** Kecamatan Karanggayam **Penanggung Jawab;** Camat Karanggayam	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Karanggayam dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam persentase.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Stategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanggayam dengan target 88,25 pada Tahun 2025 dan indeks tata kelola Kecamatan dengan target 100 pada tahun 2025. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 28 subkegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2025 Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran stategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Adapun Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Karanggayam disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
2.		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	88,25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3.		Meningkatnya Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	68,42

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Karanggayam	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanggayam	Indeks	88,25%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Karanggayam		91,81% B
		Prosentase Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	68,42
		Capaian nilai Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		73,68% C

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9. Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	87,88%	1.991.043.342
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	99,73%	38.347.341
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	98,14%	25.695.750
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	92,55%	110.323.245

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk

mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

capaian kinerja berdasarkan IKU yang ada di perjanjian camat di uraikan

Capaian Indikator berdasarkan perjanjian kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam pada Tahun 2025 sebesar 91,81% lebih besar 3,85% dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebsar 88,25%. Hal ini merupakan sinyal positif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan kembali. Dengan membuat inovasi baru selain KIA Go To School dapat menambah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Karanggayam. Selain itu, pada indikator Meningkatnya kondusivitas kecamatan Karanggayam mencapai target 100% dan pada Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri Kecamatan Karanggayam mencapai 73,68% dan melibihi target pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan terdapat 2 desa Kategori mandiri yaitu Desa Gunungsari dan Desa Karanggayam, 12 Desa Kategori Maju yaitu Desa Kalirejo, Desa Glontor, Desa Pagebangan, Desa Karangrejo, Desa Wonotirto, Desa Girititro, Desa Kajoran, Desa Selogiri, Desa Penimbun, Desa Kebakalan, Desa Kalibening, dan Desa Karangmojo, dan masih terdapat 5 Desa Kategori Berkembang yaitu Desa Clapar, Desa Binangun, Desa Karangtengah, Desa Ginandong, dan Desa Logandu.

Proses penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggayam telah dilaksanana melalui rapat internal pada tanggal 26 Januari 2025 dan diikuti oleh seluruh Karyawan dan Karyawati Kecamatan Karanggayam. Adapaun dokumentasi dan draft LKjIP sebelum ditetapkan adalah sebagai beirkut.



Gambar 3.1. Dokumentasi Reviu LkjIP Tahun 2025



Gambar 3.2. Dokumentasi Reviu LkjIP Tahun 2025

Adapun bukti draf lkjip sebelum di tetapkan oleh camat daoat di lihat pada link https://acesse.one/LKjIPreviu

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			86,00	87,00	88,00	90,46	86,53	87,00	91,81	90,45	TERCAPAI
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanggayam			86,30	87,50	88,25	90,346	81,57	87,00	91,81	90,45	TERCAPAI
3.	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri			34,04	38,08	42,09	46,01	26,31	68,42	73,68	46,01	TERCAPAI

Berdasarkan Tabel 3.1, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 88,25 pada Tahun 2025, dan realisasi yang dicapai sebesar 91,81 sehingga target kinerja dapat dinyatakan tercapai. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang konsisten

dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan upaya perbaikan tata kelola pelayanan dan peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam pada Tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menjadi dasar yang positif dalam memproyeksikan kinerja Tahun 2026 dengan target dan proyeksi capaian sebesar 90,45, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada indikator Indeks Desa Membangun pada Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri Kecamatan Karanggayam mencapai 73,68% dan melebihi target pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan terdapat 2 desa Kategori mandiri yaitu Desa Gunungsari dan Desa Karanggayam, 12 Desa Kategori Maju yaitu Desa Kalirejo, Desa Glontor, Desa Pagebangan, Desa Karangrejo, Desa Wonotirto, Desa Girititro, Desa Kajoran, Desa Selogiri, Desa Penimbun, Desa Kebakalan, Desa Kalibening, dan Desa Karangmojo, dan masih terdapat 5 Desa Kategori Berkembang yaitu Desa Clapar, Desa Binangun, Desa Karangtengah, Desa Ginandong, dan Desa Logandu. Terjadi peningkatan IDM sebesar 5,26% dibanding tahun 2024 dan meningkat drastic dibandingkan dengan IDM pada Tahun 2023.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Mewujudkan peningkatan	Indeks Kepuasan	88,00	91,81	104,32%	Baik Sekali	Hasil Survei Indeks

	kualitas pelayanan publik	Masyarakat					Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	88,25	91,81	104,03%	Baik Sekali	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam
3.	Indeks	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam	100	100	100	Baik Sekali	Laporan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanggayam
4.	Indeks Desa Membangun	Presentase Desa dengan Indeks Membangun	68,42	73,68	101,68	Baik Sekali	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

		Kategori Maju dan Mandiri					Kecamatan Karanggayam

Berdasarkan Tabel 3.2 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Karanggayam pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan mampu direalisasikan sesuai target, bahkan sebagian besar melampaui target yang ditentukan. Pada tujuan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan dengan target sebesar 88,00. Realisasi yang dicapai sebesar 91,81, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 104,32% dan termasuk dalam kategori Baik Sekali. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karanggayam telah memenuhi dan melampaui standar yang ditetapkan, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam memiliki target sebesar 88,25 dengan realisasi 91,81. Persentase capaian kinerja tercatat sebesar 104,03% dan termasuk dalam kategori Baik Sekali. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Karanggayam yang berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Pada sasaran Indeks Desa Membangun, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanggayam ditargetkan sebesar 100 dan direalisasikan sebesar 100, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori Baik Sekali. Hal ini mencerminkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Karanggayam yang terjaga dengan baik, sebagaimana tercantum dalam laporan monitoring ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Karanggayam.

Selain itu, indikator Persentase Desa dengan Indeks Membangun Kategori Maju dan Mandiri ditetapkan dengan target sebesar 68,42% dan terealisasi sebesar 73,68%. Dengan capaian kinerja sebesar 101,68%, indikator ini juga termasuk dalam kategori Baik Sekali. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggayam dalam mendorong peningkatan status desa.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam menunjukkan kinerja yang optimal. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen dan sinergi seluruh aparatur Kecamatan Karanggayam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kondusivitas wilayah, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara berkelanjutan. Capaian kinerja ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode pelaporan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Karanggayam selama periode 2021–2025 menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil ini menjadi dasar yang kuat dalam mendingatkan komitmen peningkatan kinerja pada Tahun 2026, meskipun sebagian data realisasi dan persentase capaian masih menunggu hasil pengukuran lebih lanjut.

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam. Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	87,69	101,95	87,00	91,25	104,88	88,00	91.81	104,32
	Sasaran										
	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	86,30	87,69	101,61	87,50	91,25	104,28	88,25	91.81	104,03
	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04	26,31	77,29	38,08	68,42	179,67	42,09	73,68	175,05

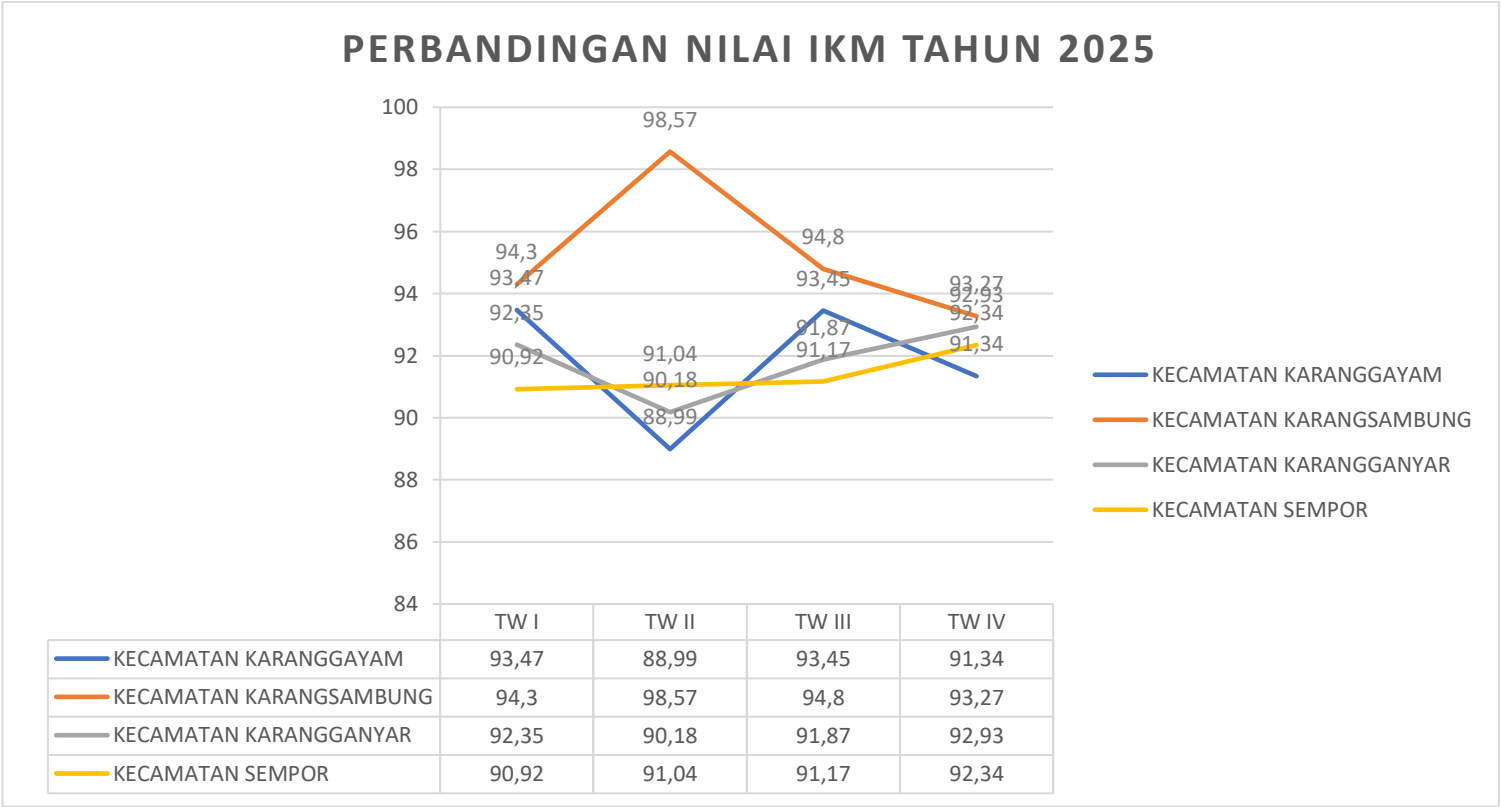
Sumber : Kantor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, 2025.

Berdasarkan tabel 3.3 Realisasi IKM tahun 2023 (87,69) dan 2024 (91,25) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (87,69) dan untuk IKM pada tahun 2025 mengalami kenaikan kembali menjadi 91,81.

Hal ini menjadi sinyal positif untuk pelayanan masyarakat di Kecamatan Karanggayam agar senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Diperlukan Kerjasama serta sinergi yang baik guna menjaga keteracapaian target IKM Kecamatan Karanggayam dan terus memberikan inovasi – inovasi dalam melayani masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat serta pelayanan Kecamatan Karanggayam terus meningkat. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 104,03% atau kategori capaian kinerja Sangat Baik.

Selain itu, dalam Indeks Desa Membangun Kecamatan Karanggayam mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023, untuk realisasi target IDM masih kurang, yaitu hanya sebesar 77,29. Hal ini tentu menjadi catatan dan motivasi Kecamatan Karanggayam dalam mencapai target IDM. Pada tahun 2024, sudah terjadi peningkatan IDM secara signifikan. Capaian realisasi pada Tahun 2024 sebesar 179,67 dan pada Tahun 2025 capaian realisasi sebesar 175,05.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Karanggayam yaitu Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sempor dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



	TW I	TW II	TW III	TW IV
KECAMATAN KARANGGAYAM	93,47	88,99	93,45	91,34
KECAMATAN KARANGSAMBUNG	94,3	98,57	94,8	93,27
KECAMATAN KARANGGANYAR	92,35	90,18	91,87	92,93
KECAMATAN SEMPOR	90,92	91,04	91,17	92,34

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Karanggayam dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanganyar dan IKM Kec. Sempor Tahun 2025

IKM Triwulanan Kecamatan Karanggayam jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengalami kenaikan pada Triwulan IV dan lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan III, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Karanggayam masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karanggayam dengan IKM Kecamatan Karangsambung, IKM Kecamatan Karanganyar dan IKM Kecamatan Sempor Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Kec Karanggayam	Nilai Kec Karangsambung	Nilai Kec Karanganyar	Nilai Kec Sempor
1	Persyaratan	87,57	96,36	94,07	90,58
2	Prosedur	87,54	95,44	92,95	91,40
3	Waktu Pelayanan	86,86	91,86	90,93	89,24
4	Biaya/Tarif	99,94	98,61	99,65	99,58
5	Produk Layanan	92,36	95,67	92,42	90,64
6	Kompetensi Pelaksana	90,20	95,94	91,75	90,41
7	Perilaku Pelaksana	96,02	96,42	91,18	89,80
8	Sarana dan Prasarana	94,81	95,79	87,64	90,52
9	Penanganan Pengaduan	99,46	99,69	94,27	98,46

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Nilai IKM Kecamatan Karanggayam berdasarkan tabel diatas menempati posisi ke tiga, sedangkan Kecamatan Karangsambung berada di posisi pertama, Kecamatan Karanganyar di posisi ke dua

dan Kecamatan Sempor berada di posisi ke empat. Hal ini perlu menjadi catatan serta motivasi Kecamatan Karanggayam dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan inovasi – inovasi yang mendukung kinerja Kecamatan Karanggayam.

Selain perbandingan nilai IKM dengan kecamatan sekitar, berikut disajikan tabel perbandingan nilai IKM dengan standar Kabupaten Kebumen:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Nilai IKM dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realiasi 2025	Standar Kabupaten	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	91,81	85,50	107,38

Berdasarkan Tabel 3.5, nilai IKM Kecamatan Karanggayam sudah melampaui target atau standar nilai IKM Kabupaten. Hal ini perlu dipertahankan dan dioptimalkan guna menjaga kualitas pelayanan public yang prima. Inovasi serta improvisasi dalam proses pelayanan menjadi salah satu faktor penentu kualitas pelayanan yang akan memberikan manfaat kepada msyarakat.

Guna mengetahui posisi capaian kinerja pelayanan publik Kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten berbeda, berikut disajikan tabel perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.6
Perbandingan IKM antar Kecamatan dengan Kabupaten Lain

NO	Indikator Capaian	Kec Karanggayam Kab Kebumen	Kec Purwanegara Kab Banjarnegara	Kec Kertanegara Kab Purbalingga
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,81	85,15	83,40

	Kecamatan Tahun 2025			

Berdasarkan Tabel 3.5, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tercatat sebesar 91,81, yang berada pada kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang memperoleh nilai IKM 85,15 serta Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga dengan nilai IKM 83,40.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karanggayam dinilai lebih memuaskan oleh masyarakat dibandingkan kecamatan pembanding di kabupaten lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan standar pelayanan, efektivitas prosedur layanan, serta responsivitas aparatur kecamatan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Capaian IKM yang tinggi ini juga mencerminkan keberhasilan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan, termasuk upaya perbaikan sarana prasarana pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta komitmen terhadap transparansi dan kepastian layanan. Namun demikian, perbandingan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan pada aspek-aspek tertentu yang masih berpotensi untuk dioptimalkan.

Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar bagi Kecamatan Karanggayam dalam merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sekaligus sebagai bahan benchmarking untuk mempertahankan keunggulan kinerja pelayanan publik pada periode berikutnya.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter) secara rutin.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter) secara rutin.
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.
4. Memunculkan inovasi – inovasi terbaru yang mendukung kinerja Kecamatan Karanggayam.

Berikut merupakan tabel jumlah responden ketercapaian nilai IKM Kecamatan Karanggayam .

No	Kategori	TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berdasarkan Jenis Kelamin					
1	**Laki-Laki**	20	66	68	68
2	**Perempuan**	21	45	65	53
Jumlah		**41**	**111**	**123**	**121**
Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
1	**SD**	5	17	10	18
2	**SMP**	10	24	32	40
3	**SMA**	26	64	80	53
4	**DIPLOMA**	0	1	0	4
5	**S1**	0	3	1	3
6	**S2/S3**	0	2	0	3
7	**Lainnya**	0	0	0	0
Jumlah		**41**	**111**	**123**	**121**

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden terbanyak terdapat pada triwulan ke tiga di tahun 2025 yaitu sebanyak 123 responden. Total responden yang mendapatkan pelayanan dan mengisi link survei kepuasan masyarakat Kecamatan Karanggayam sejumlah 396 responden. Dengan meningkatnya IKM Kecamatan Karanggayam berdampak langsung pada kenyamanan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Karanggayam.

Beirikut merupakan tabel analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Diilakukan
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	91,81	104,32	Target tercapai	Mempertahankan serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
	Sasaran:						
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Karanggayam	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	88,25	91,81	104,03	Target tercapai	Mempertahankan serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Diilakukan
3..	Meningkatnya kualitas tata Kelola kecamatan Karanggayam	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanggayam	100	100	100	Target tercapai	Mempertahankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar seksi serta lintas perangkat daerah
4.	Meningkatnya Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	42,09	73,68	175,05	Target Tercapai	Mempertahankan dan meningkatkan fasilitasi pembinaan serta pendampingan kepada pemerintah desa dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan optimalisasi pemanfaatan potensi desa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Diilakukan
							peningkatan status desa menuju kategori maju dan mandiri.

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,03%				

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanggayam	104,03%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,03%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	105%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					102,18%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 117,88% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	91,81	104,03%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,25	91,81	104,03%	2.449.584.000	2.214.083.186	90,39%	9,88 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 9,88% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.3.3. Analsis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Data bezetting SDM Kecamatan Karanggayam sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut merupakan tabel data besetting SDM Kecamatan Karanggayam.

Tabel 3.10 Analisis Kebutuhan SDM Kecamatan Karanggayam

No	Jabatan	Kebutuhan Ideal (Orang)	SDM yang Tersedia (Orang)	Kebutuhan	Bezetting
1	Camat	1	1	1	100
2	Sekretaris Camat	1	0	1	0
3	Seksi Kesejahteraan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosisal	1	1	1	100
4	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	1	100
5	Seksi Pembedayaan Masyarakat	1	1	1	100
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	1	0
7	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	1	0
8	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	1	100
9	Staff	12	12	0	100

Berdasarkan Tabel 3.9, Kecamatan Karanggayam terdapat 3 kekosongan jabatan, yaitu pada jabatan Sekretaris Camat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi realisasi kinerja Kecamatan Karanggayam. Diperlukan pengajuan untuk pengisian jabatan – jabatan penting di Kecamatan Karanggayam agar proses kinerja tetap berjalan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR KEWILAYAHAN	2.449.584.000	2.214.083.186	235.500.814	90,39
Kecamatan	2.449.584.000	2.214.083.186	235.500.814	90,39
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.265.751.000	2.039.716.850	226.034.150	90,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.527.000	7.365.226	161.774	97,85
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.814.000	2.698.523	115.477	95,90
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.713.000	4.666.703	46.297	99,02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.027.502.000	1.815.759.619	211.742.381	89,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.453.000	1.800.765.530	211.687.470	89,48
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.049.000	14.994.089	54.911	99,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.814.000	35.397.481	416.519	98,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	3.409.189	190.811	94,70

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.408.000	13.405.485	2.515	99,98
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	7.199.900	100	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	0	100,00
Penyediaan Bahan/Material	6.307.000	6.278.354	28.646	99,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	1.310.000	190.000	87,33
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.799.000	1.794.553	4.447	99,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	29.640.000	360.000	98,80
Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.640.000	360.000	98,80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.863.000	96.903.260	12.959.740	88,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.497.000	2.497.000	0	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	27.654.990	12.345.010	69,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.366.000	66.751.270	614.730	99,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.045.000	54.651.264	393.736	99,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	39.607.564	392.436	99,02
Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	0	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.045.000	8.043.700	1.300	99,98
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	38.450.000	38.347.341	102.659	99,73
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.450.000	38.347.341	102.659	99,73
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	33.450.000	33.348.641	101.359	99,70
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5.000.000	4.998.700	1.300	99,97
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.182.000	25.695.750	486.250	98,14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	26.182.000	25.695.750	486.250	98,14

Penugasan Kepala Daerah				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.182.000	25.695.750	486.250	98,14
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119.201.000	110.323.245	8.877.755	92,55
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119.201.000	110.323.245	8.877.755	92,55
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.303.000	13.278.010	24.990	99,81
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.739.000	0	8.739.000	-
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.519.000	8.467.400	51.600	99,39
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.618.000	10.597.050	20.950	99,80
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.172.000	10.170.350	1.650	99,98
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.898.000	17.878.450	19.550	99,89
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	43.190.000	43.171.485	18.515	99,96
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.762.000	6.760.500	1.500	99,98
JUMLAH	2.449.584.000	2.214.083.186	235.500.814	90,39

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang.

LKjIP Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2025 Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 (91,81) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (91,25).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sebesar 91,81 atau kategori capaian kinerja sebesar 91,81% yang termasuk dalam kategori Baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan, bahwa sasaran perangkat daerah dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sudah mencapai target,

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.214.083.186,00 (90,39%) dari total anggaran sebesar Rp. 2.449.584.000,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen secara umum sudah melampaui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya indikator kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,81% atau capaian kinerja sebesar 102,18% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 102,18% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2025 (91,81%) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (91,25%) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pelanggan pada Pelayanan Publik masih rendah di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kantor.
2. Masih adanya kendala pelayanan akibat gangguan jaringan internet di kecamatan.
3. Belum optimalnya perencanaan dan keuangan di kecamatan karanggayam

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan kinerja Kecamatan Karanggayam pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Strategi kinerja difokuskan pada pemenuhan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan perkantoran melalui inventarisasi kebutuhan, pengusulan pengadaan yang terencana, serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Strategi kinerja diarahkan pada peningkatan keandalan pelayanan dengan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan gangguan jaringan internet, menyediakan alternatif mekanisme pelayanan saat terjadi kendala jaringan, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. Komitmen Pimpinan, ASN dan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Konsestensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan, optimalisasi peran ASN dan pemangku kepentingan, peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset/ barang milik daerah.

IKM Kecamatan Karanggayam rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Persyaratan, Prosedur, dan Waktu Pelayanan.

Adapun saran yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di

papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, indikator, twitter).

2. Unsur Prosedur rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan dan melalui website, media sosial (facebook, indikator, twitter).
3. Unsur Waktu Pelayanan tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan indikator. Selain itu, diperlukan inovasi untuk mempercepat proses pelayanan.

LKjIP Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan indikator di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2026

Camat Karanggayam

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN KARANGGAYAM KEBUMEN

Pradipta Anggi Wirasanto, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19851213 200602 1 001

Lampiran

1. Perjanjian kinerja
2. Perhitungan efisiensi anggaran yang ada di perhitungan excel

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO,S.STP., M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. LILIS NURYANI
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Lilis Nuryani	Pradipta Anggi Wiransanto, S.STP,.M.Si Pembina IV-a NIP. 198512132006021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				89,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.	Indeks	88,25	88,25				89,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	68,42	68,42				69,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.164.826.000,-	Rp. 2.265.751.000,-	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.358,200.000,-	Rp. 38.450.000,-	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.970.000,-	Rp. 26.182.000,-	APBDP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 136.860.000,-	Rp. 119.201.000.-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani

Camat Karanggayam
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si
Pembina IV-a
NIP. 198512132006021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Camat Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Saptono Susilo, S.Kep.,Ns., MM
Pembina IV-a	Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19710531 199502 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	11	11	2	3	3	3
2.	Meningkatnya administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah bulan administrasi umum dan kepegawaian yang sesuai standar	Bulan	12	12	3	3	3	3

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.164.826.000,-	Rp. 2.265.751.000,-	APBDP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanggayam	Plt. Sekretaris Camat Karanggayam
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Saptono Susilo, S.Kep.,Ns., MM
Pembina IV-a	Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19710531 199502 1 002

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., MM
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Saptono Susilo, S.Kep.,Ns., MM
Pembina IV-a	Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19710531 199502 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Prosentase	100	100	25	25	25	25
a.	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekomendasi SKCK,Ijin Keramaian, KIA,Legalisir Umum)	Laporan	9	9	2	3	2	2
b.	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan kuota kecamatan	Kegiatan	4	4		2	2	
2	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi	Jumlah Prosentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi	Presentase	100	100	25	25	25	25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	pembinaan, pengawasan pemerintahan desa							
a	Meningkatnya layanan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	-	-	1	-

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			
	a. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Rp. 39.868.000,-	Rp 33.450.000,-	APBDP
	b. Kegiatan Pelaksanaan urusan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rp.1.318.332.000,-	Rp. 5.000.000,-	APBDP
2	Fasilitasi, Rekomendasi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Rp 51.000.000,-	Rp 43.190.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si
Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001

Kasi Pelum dan Kesos
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Saptono Susilo, S.Kep.,Ns., MM
Pembina IV-a
NIP. 19710531 199502 1 002

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIYO PRASETIYOJATI, S.ST
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Ariyo Prasetiyojati, S.ST
Pembina IV-a	Penata III-c
NIP. 19851213200602 1 001	NIP. 19830713 200604 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	2	2	1	-	-	1
a.	Meningkatnya layanan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah kegiatan koodinasi perencanaan pembangunan desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
b.	Meningkatnya layanan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan pra musrenbangcam dan musrenbangcam	Kegiatan	8	8	2	2	2	2

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	a. Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	Rp 12.000.000,-	Rp 10.618.000,-	APBDP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
	b. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 18.368.000,-	Rp 17.898.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si
Pembina IV-a
NIP. 198512132006021001

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ariyo Prasetiyojati, S.ST
Penata III-c
NIP. 19830713 200604 1 005

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUGITO MAKMUR, S.IP
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Sugito Makmur, S.IP
Pembina IV-a	Penata Tk. I, III-d
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19720108 199203 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	19	19	5	5	5	4
a.	Meningkatnya layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
b.	Meningkatnya layanan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah desa terfasiliatasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
c.	Meningkatnya layanan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	19	19	4	5	5	5
d.	Meningkatnya layanan Koordinasi	Jumlah laporan hasil Koordinasi	Laporan	2	2	-	1	1	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya							

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	a. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp. 15.000.000,-	Rp 13.303.000,-	APBDP
	b. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Rp. 10.000.000,-	Rp 8.739.000,-	APBDP
	c. Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemerhentian Perangkat Desa	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.519.000,-	APBDP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
d.	Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 8.492.000,-	Rp. 6.762.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si
Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Sugito Makmur, S.IP
Penata Tk. I, III-d
NIP. 19720108 199203 1 007

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KARDIANTO
Jabatan : Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Kardianto
Pembina IV-a	Pengatur Tk. I/ II-d
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19700702 200906 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	2	2	-	-	2	-
a.	Meningkatnya layanan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	Kegiatan	2	2	-	-	2	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Negara kesatuan republik Indonesia								
2.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Dokumen	1	1	-	-	1	-
a.	Meningkatnya layanan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	-	-	1	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	a. Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, pelaksaanaan UUD 1945 dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Rp 32.970.000,-	Rp 26.182.000,-	APBDP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a.	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.172.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si
Pembina IV-a
NIP. 19851213 200602 1 001

Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kardianto
Pengatur Tk. I/ II-d
NIP. 19700702 200906 1 001

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DARYATI
Jabatan : Plt. Kasubag Perencanaan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAPTONO SUSILO, S.KEP., NS., MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Saptono Susilo, S.Kep., Ns., MM	Daryati
Pembina IV-a	Penata III-c
NIP. 19710531 199502 1 002	NIP. 19730513 199503 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGGAYAM

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	11	2	3	3	3
a.	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5	2		2	1
b.	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	2	1	1	2
2.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
a.	Meningkatnya layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	14	14	14	14	14	14
b.	Meningkatnya pelaksanaan	Jumlah dokumen	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,-	Rp 7.527.000,-	APBDP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.921.521.000,-	Rp 2.027.502.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Camat
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Saptono Susilo, S.Kep., Ns., MM
Pembina IV-a
NIP. 19710531 199502 1 002

Plt. Kasubbag Perencanaan Keuangan Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Daryati
Penata III-c
NIP. 19730513 199503 2 001

Mengetahui,

Camat Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl.Karanggayam KM.2Telp.08112636577 Kode Pos 54365
E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DARYATI
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP,. M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Pradipta Anggi Wirasanto,S.STP,. M.Si	Daryati
Pembina IV-a	Penata III-c
NIP. 19851213 200602 1 001	NIP. 19730513 199503 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan layanan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
2.	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	4	4	4	-	-	-
4.	Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	28	28	2	1	-	25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 41.696.000,-	Rp 35.814.000,-	APBDP
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 30.000.000,-	Rp 30.000.000,-	APBDP
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 108.564.000,-	Rp 109.863.000,-	APBDP
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 55.045.000,-	Rp 55.045.000,-	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Camat
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Saptono Susilo, S.Kep., Ns., MM
Pembina IV-a
NIP. 19710531 199502 1 002

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Karanggayam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Daryati
Penata III-c
NIP. 19730513 199503 2 001

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Pradipta Anggi Wirasanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk menghitung efisiensi

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	100%	2.153.175.000	2.002.915.963	93,02%	150.259.037	2.153.175.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	11	100%	33.851.000	33.851.000	100,00%	-	33.851.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	1.905.437.000	1.762.748.653	92,51%	142.688.347	1.905.437.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	58.257.000	54.463.400	93,49%	3.793.600	58.257.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6	100%	32.330.000	32.329.800	100,00%	200	32.330.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100%	75.448.000	72.922.610	96,65%	2.525.390	75.448.000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	8	8	100%	47.852.000	46.600.500	97,38%	1.251.500	47.852.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87,5	91,25	104,29%	1.623.650.000	1.582.402.100	97,46%	110.832.900	1.693.235.000
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5	5	100%	1.623.650.000	1.623.650.000	100,00%	-	1.623.650.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100%	34.768.000	34.768.000	100,00%	-	34.768.000
Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2	2	100%	34.768.000	34.768.000	100,00%	-	34.768.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08	78,97	207%	146.000.000	144.634.500	99,06%	158.139.134	302.773.634

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	6	6	100%	146.000.000	144.634.500	99,06%	1.365.500	146.000.000

3.957.593.000	3.764.720.563	Jumlah	419.231.071	4.183.951.634		
		Efisiensi= (sum 9 / sum 10)	10,02%			